

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA

2.1 Sejarah Perusahaan

Sebagai negara yang penduduknya memeluk agama Islam terbanyak di dunia, Indonesia berpotensi untuk berintegritas dalam industri keuangan syariah. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai permasalahan halal serta dukungan kuat dari pemangku kepentingan menjadi faktor paling utama dalam mengembangkan ekosistem industri halal di Indonesia, termasuk bank syariah.

Bank syariah memiliki peran yang penting, yaitu menjadi perantara untuk segenap kegiatan ekonomi dalam industri halal. Selama tiga puluh tahun belakangan, sector perbankan syariah di Indonesia telah mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang substansial. Terbukti dengan adanya inovasi produk maupun peningkatan layanan, serta perkembangan jaringan menunjukkan kecenderungan yang positif setiap tahunnya. Banyaknya bank Syariah di Indonesia mencerminkan adanya percepatan aksi korporasi, termasuk bank Syariah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 27 Januari 2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan izin melalui SR-3/PB.1/2021 perihal Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk. serta izin perubahan nama dengan menggunakan izin usaha PT Bank BRI Syariah Tbk. menjadi izin usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. sebagai Bank Hasil Penggabungan. Demikian hal tersebut disampaikan oleh anto Prabowo selaku Deputy Komisioner Humas dan Logistik OJK.

Sejarah dari peluncuran Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan hasil dari merger tiga bank syariah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bertepatan pada tanggal 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. penggabungan ini akan menggabungkan keunggulan dari ketiga Bank tersebut dalam hal memberikan layanan yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas, dan kapasitas permodalan yang lebih besar, baik dari perspektif keuangan, sumber daya manusia, maupun teknologi informasi. Dengan keunggulan yang telah dimiliki, Bank Syariah Indonesia didorong oleh pemerintah untuk bersaing di lingkup internasional.

Dengan dukungan 1.200 kantor cabang, 1.700 jaringan mesin ATM dan 20.000 karyawan di seluruh Indonesia, penggabungan ketiga bank tersebut menghasilkan total asset mencapai Rp 214 triliun. Dalam hal ini, pemerintah akan

menjadi pemegang saham utama PT Bank Syariah Indonesia. Bersama dengan institusi syariah lainnya. Bank Syariah Indonesia ditujukan untuk memperkuat dan mengembangkan ekosistem ekonomi syariah dan industri halal nasional dengan keyakinan dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syariah. Dengan kehadirannya, Bank Syariah Indonesia diharapkan menjadi pilar revitalisasi ekonomi dan industri keuangan syariah di Indonesia.

2.1.1 Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

Visi

TOP 10 GLOBAL ISLAMIC BANK

Misi

1. Memberikan akses solusi keuangan Syariah di Indonesia
Melayani >20 juta nasabah dan menjadi Top 5 bank berdasarkan asset (500+ T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025
2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham
Top 5 bank yang paling *profitable* di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)
3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia
Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

2.1.2 Prinsip Operasional dan Pendekatan Hukum

Bank Syariah mengacu kepada UU No. 21 Tahun 2008 dalam menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Perbankan Syariah menjalankan hukum Islam, termasuk dalam implementasi akad bagi hasil, jual beli, serta pinjam meminjam. Berikut ini penjelesannya:

1. Kebijakan Bunga dan Margin
Bank Syariah tidak menerapkan kebijakan bunga simpanan dan menggunakan akad wadi'ah (titipan), akad mudharabah (bagi hasil) atau akad lain yang sesuai dengan prinsip Syariah dalam bentuk giro, tabungan dan sebagainya.

2. Kebijakan Kredit

Nasabah dapat meminjam uang jika perusahaan yang dimiliki halal dan menganut prinsip syariah.

3. Pendekatan Tujuan dan Orientasi

Mengedepankan prinsip dan tujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama, akibatnya bank Syariah sering menghadapi masalah jumlah kredit macet yang tinggi.

4. Pengawasan Internal

Seluruh operasional perbankan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari para ahli ilmu Islam dan ekonomi yang mengerti fiqh muamalah berdasarkan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI).


5. Hubungan dengan Nasabah

Mengupayakan pendekatan kemitraan dan kekerabatan dengan nasabah, sehingga memperlakukan nasabah selayaknya mitra sejajar dengan perjanjian yang transparan.

2.1.3 Prestasi yang Diraih oleh Bank Syariah Indonesia

1. Bank Syariah Indonesia dianugerahi gelar *The World's Best Banks 2021* oleh Forbes dengan kriteria penilaian yaitu kepercayaan, syarat dan ketentuan, *customer services*, *digital services*, dan *financial advice*.
2. Bank Syariah Indonesia mendapatkan penghargaan sebagai Bank terbaik Bisnis Indonesia Award 2021 Sektor Bank Syariah atas prestasi dan upaya seluruh jajaran BSI dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
3. Bank Syariah Indonesia menerima penghargaan untuk Inovasi Produk dan Layanan Syariah dalam acara *iNews Maker Awards 2021* karena telah menunjukkan langkah-langkah cepat, inovatif, proaktif, dan kolaboratif di masa pandemic.

2.2 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia
(Sumber: https://ir.bankbsi.co.id/corporate_structure.html)

2.2.1 Susunan Jajaran Tertinggi Bank Syariah Indonesia Beserta Tugasnya

1. Anggota Dewan Komisaris
 - Komisaris Utama/Independen : Adiwarmanto Azmar Karim
 - Wakil Komisaris/Independen : Muhammad Zainul Majdi
 - Komisaris : Suyanto
 - Komisaris : Masduki Baidlowi
 - Komisaris : Imam Budi Sarjito
 - Komisaris : Sutanto
 - Komisaris Independen : Bangun Sarwito Kusmulyono
 - Komisaris Independen : M. Arief Rosyid Hasan
 - Komisaris Independen : Komaruddin Hidayat

2. Anggota Direksi

- Direktur Utama : Hery Gunardi
- Wakil Direktur Utama 1 : Ngatari
- Wakil Direktur Utama 2 : Abdullah Firman Wibowo
- Direktur *Wholesale Transaction Banking* : Kusman Yandi
- Direktur *Retail Banking* : Kokok Alun Akbar
- Direktur *Sales & Distribution* : Anton Sukarna
- Direktur *Information Technology* : Achmad Syafii
- Direktur *Risk Management* : Tiwul Widyastuti
- Direktur *Compliance & Human Capital* : Tribuana Tunggadewi
- Direktur *Finance & Strategy* : Ade Cahyo Nugroho

3. Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS)

- Ketua DPS : Dr. KH. Hasanudin, M.Ag
- Anggota DPS : Dr. H. Mhamad Hidayat
- Anggota DPS : Dr. H. Oni Sahroni, MA
- Anggota DPS : Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc.

Berikut ini merupakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah berdasarkan Laporan *Good Corporate Governance (GCG)* di website BSI, yaitu:

1. Tugas Dewan Komisaris BSI:

- Menjamin penerapan prinsip-prinsip GCG di seluruh kegiatan bank pada semua tingkatan organisasi
- Menyelenggarakan RUPS pada kondisi tertentu sesuai dengan anggaran dasar.
- Memantau pelaksanaan atas kewajiban dan tanggung jawab, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- Mengarahkan, mengawasi, dan menilai pelaksanaan kebijakan strategis bank.
- Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independent dengan itikad baik dan kehati-hatian.


2. Tugas Direksi BSI:

- Menjalankan bank sesuai dengan maksud dan tujuan bank, anggaran dasar, dan peraturan perundang-undangan.
- Menyelenggarakan RUPS sesuai dengan anggaran dasar.
- Mengelola bank berdasarkan prinsip Syariah.

- Bertanggung jawab apabila terdapat kerugian bank atas kesalahan atau kelalaian anggota Direksi.
 - Bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko bank.
3. Tugas DPS BSI:
- Memantau kegiatan bank sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DNS).
 - Mengevaluasi kebijakan yang diterbitkan dan aspek syariah dari produk.
 - Mengkaji kepatuhan terhadap prinsip syariah secara berkala.
 - Menyampaikan laporan hasil pemantauan setiap 6 bulan sekali.

2.2.2 Struktur Organisasi BSI KK Jakarta Masjid Jami Bintaro Jaya

Gambar 2.1 merupakan struktur organisasi kantor pusat Bank Syariah Indonesia. Sedangkan Praktikan melaksanakan Kerja Profesi di tingkat Kantor Kas, yang membedakan hanyalah tingkat kewenangan dalam memberikan sebuah keputusan. Berikut ini merupakan struktur organisasi BSI KK Jakarta Masjid Jami Bintaro Jaya:



Gambar 2.2 Struktur Organisasi BSI KK Jakarta Masjid Jami Bintaro Jaya

Berikut ini merupakan karyawan yang bekerja di BSI KK Jakarta Masjid Jami Bintaro Jaya:

Cash of Manager	: Rizki Yandriko
Customer Service	: Muhammad Arya Agung
Teller	: Fitriani Wulandini
Security	: Syaiful Gunawan
Driver	: Taufik Fajar

Adapun tugas dan tanggung jawab karyawan di BSI KK Jakarta Masjid Jami Bintaro Jaya yaitu:

1. *Cash of Manager*

- Mengambil keputusan penting terkait berbagai pembiayaan.
- Mengkoordinasikan dan mengontrol kewajiban pajak perusahaan, contohnya plang nama perusahaan.
- Merencanakan dan mengontrol anggaran perusahaan untuk kegiatan operasional.
- Mengolah fungsi akuntansi dengan mengolah data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat.
- Mengontrol dan memastikan bahwa kegiatan usaha/operasional di bank berjalan sesuai dengan aturan dasar.

2. *Customer Service*

- Melayani nasabah terkait dengan produk atau layanan yang tersedia, seperti pembukaan rekening tabungan, giro, deposito atau memberikan informasi mengenai program yang berlaku pada periode tertentu.
- Mengatasi dan memberikan solusi untuk permasalahan yang dikeluhkan oleh nasabah.
- Memasarkan produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan atau keinginan nasabah.

3. *Teller*

- Melayani transaksi nasabah baik tunai maupun non tunai.
- Melakukan pengelolaan arus kas dan pemeriksaan arus kas transaksi harian.
- Menginput data transaksi setiap nasabah yang dilayani.

4. Security

- Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja.
- Memberikan pelayanan kepada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku
- Menjadi navigator seperti mengarahkan nasabah yang ingin melakukan transaksi di Bank.

5. Driver

- Mengantar/mengambil dokumen atau barang yang bersangkutan dengan kepentingan Bank.
- Bertanggung jawab atas perawatan dan kondisi kendaraan operasional.

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Pasal 19 No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kegiatan umum Bank Syariah yang sesuai dengan prinsip syariah meliputi:

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya menggunakan Akad *wadi'ah* atau dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya menggunakan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang sesuai dengan Prinsip Syariah.
2. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil.
3. Menyalurkan pembiayaan dan penyewaan kepada nasabah untuk barang yang bergerak dan barang yang tidak bergerak.
4. Melakukan pengambilalihan utang.
5. Menjalankan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan.
6. Menjalankan usaha jual dan beli atas dasar transaksi konkret untuk surat berharga dari pihak ketiga yang telah diterbitkan.
7. Menyediakan sebuah tempat yang digunakan untuk penyimpanan barang maupun surat berharga.